

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus kita lindungi dan kita bimbing. Saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak.

Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan serta penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Setiap anak juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.¹

Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, telah seajaklama masyarakat internasional berupaya memperhatikan mengenai perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai deklarasi atau konvensi yang dihasilkan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian pula di Indonesia sudah ada produk

¹Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.3.

hukum nasional yang mengatur mengenai peradilan anak dan perlindungan terhadap anak.

Landasan hukum internasional yang melandasi perlindungan anak adalah:²

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Declaration of the human right* 1948, kemudian Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1958
2. Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 tentang *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak, disingkat KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Kedua ketentuan PBB tersebut harus diikuti oleh Negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali. Sesuai tuntutan tersebut, di Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan

²<http://www.kompasiana.com>.Landasan Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 25 september 2015.

bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.³

Pada perkembangan masyarakat akibat era globalisasi saat ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kekerasan seksual, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat khususnya pada orang tua. Karena tak sedikit korban kejahatan seksual ini adalah seorang anak.⁴

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan

³ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta, hlm. 75.

tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya pelaku kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

Dalam hal ini pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perubahan atas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan bahkan presiden telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak (PERPPU Kebiri).

Menurut data penelitian dari Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2016 berjumlah 209 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 220 kasus, dan pada tahun 2018 sebanyak 300 kasus, dari Jumlah itu hanya sekitar 50,7 persen kasus yang didampingi oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TP2A) Nusa Tenggara Timur pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

N0	TAHUN	JUMLAH KASUS	PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK	JENIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI ANAK
1.	2016	209	79	Pemeriksaan, Psikis, dan perlakuan seksual
2.	2017	220	70	Pemeriksaan, Psikis, dan perlakuan seksual
3.	2018	300	93	Pemeriksaan, Psikis dan Perlakuan seksual

Dari hal yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan berjudul **“Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

D.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana. Khususnya mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat mengenai isu tersebut.

D.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian dapat memberikan kontribusi maupun menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan pelayanan kepada korban, dan juga berbagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

Serta untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, dalam penulisan dibawah ini akan dikemukakan beberapa konsep dalam pelaksanaan penelitian ini untuk lebih jelasnya kerangka konsep ini sebagai berikut:

Secara Konseptual anak-anak pada awalnya disebut dengan Istilah khusus yakni *Children in Especialy Dificult Circumstances (CEDC)* atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yakni jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang disekitarnya, khususnya orang dewasa penuh dengan tindak kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan.⁵

1. Pengertian Perlindungan Khusus

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perubahan kedua Atas UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis diatur dalam Pasal 69. Sedangkan Pasal 69A, Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

d.pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Santy dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶ Ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Pengertian Anak

Beberapa pengertian dan definisi tentang anak menurut beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:⁷

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 : Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan dan memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan pada pemerintah tanpa pidana apapun.

⁶ Santy Dallyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm 6

⁷ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus.: Prenadamedia Grup, Jakarta 2016. Hlm 267-270

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah awin.
- c) Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian maka pengertian anak pada umumnya adalah seseorang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejateraan anak dan dari sudut pandang lainnya.

Pengertian anak menurut beberapa pendapat ilmuwan menurut :

- R.A. Kosneon memberikan pengertian bawah anak anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena muda terkena pengaruh keadaan sekitarnya.⁸
- Sugiri mengatakan bahwa selama ditubunya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan

⁸ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, laksana presindo, jakarta 2018 hlm 36.

baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

- Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa dan belum kawin.⁹

Dari pengertian anak diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Setelah menerangkan pengertian anak pada umumnya menurut beberapa ilmuwan.

3. Kedudukan Anak

a. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang terkait dengan penulisan ini.

1. Hak- Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik da memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku

⁹ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak pidana dalam Perspektif Hukum Islam, Palembang Neofikri, 2015, hlm 56.

seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya. Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Dalam Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh,

kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
- e) Ketidak adilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

4. Konsep Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan

mengeni korban.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.¹⁰

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹¹

Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹²

Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak- haknya yang fundamental melaluiperbuatn atau komisi yang melanggar hukum pidana di masingmasing Negara, termasuk

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta. 2008. hal. 39

¹¹ Arif Gosita ,masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hal

¹² Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

penyalahgunaan kekuasaan.¹³

UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumahtangga

Pasal 1 ayat (3) UURI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitanya.

5. Defenisi kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah bentuk ancaman dan pemasaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (M. Irsyad Thamrin dan

¹³ Muladi, Ham dalam *Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.2005, hal.108

M. Farid).Inti dari kekerasan seksual terletak pada “acaman” (Verbal) dan “ pemaksaan” Tindakan.

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. *physical abuse* (kekerasan fisik); yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
2. *psychological abuse* (kekerasan secara psikis); yaitu penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. *sexual abuse* (kekerasan secara seksual); dan yaitu perlakuan pra-kontak seksual antara anak dan orang yang lebih besar, melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual).
4. *social abuse* (kekerasan secara sosial); yaitu mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya: anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan

eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.¹⁴

kekerasan seksual memiliki unsur sebagai berikut:

- *“the use of threats or force to gain compliance in sexual acts, or aggressive behavior in the context of sexual arousal.”*
- perkosaan sebagai fenomena kekerasan seksual paling kompleks
- Dua isu: sebagai *sexual deviation* atau sebagai *the need for power and control*.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, biasanya dilakukan oleh orang dekat yang sangat mengenal keluarga dan anak tersebut. Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak sangat mengerikan. Anak dapat menjadi depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dan menjalin interaksi dengan orang lain.

Seto Mulyadi berpendapat masyarakat Indonesia masih kerap melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Karenanya, banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang

¹⁴Abu Huraerah, Suharto' *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm.47- 48.

berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja, melainkan juga masyarakat umum. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang dianiaya orang tuanya.¹⁵

Sehingga dengan terjadinya suatu perbuatan acaman dan pemaksaan untuk melakukan suatu kejahatan seksual atau kekerasan seksual itu berarti suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁶

Perlindungan anak memiliki kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 28B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang mana tentang kekerasan seksual terhadap anak terdapat pada : pasal 76 E “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

¹⁵<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-pada-anak/> diakses pada tanggal 7 September 2016 pukul 14.45,

¹⁶ Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015. Hlm. 67-113

Dan diberikan sanksi pidana dan denda yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan diatas, di atur dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Pasal 82 ayat 1 “setiap orang yang melengara ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 E, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima beles) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 82 ayat 2 “ Dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”¹⁷

6. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual,

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta 2016.*
Hlm 59-97

Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.¹⁸

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual. Didalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan diatas dapat dikategorikan menjadi:

a. Pelecehan seksual verbal

wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual.

b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-

¹⁸<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada Minggu, 23 Februari 2019.

kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya.

c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. *Inces*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.¹⁹ Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri. Dampak dari *inces* selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya

¹⁹ Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press. 2005, hal.62

akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar.

b. Pedofilia

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.²⁰ Penderita *pedofilia* belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. Pornografi anak

Layaknya *pornografi* pada umumnya *pornografi* pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari *pornografi* tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisantulisan yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual. Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam UndangUndang No. 44

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2015, hal. 4.

Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

d. *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan *inces*, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di *Jakarta International School (JIS)* yang justru dilakukan di kamar mandi.

Perbedaan secara terperinci dapat dilihat dari 3 kategori kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni:

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual *anal, oral dan oralgenital seks*.

- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa. Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik, sehinggabanyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti

yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkatperangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi.

Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak-gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

7. Prinsip dan Tugas P2TP2A

Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pembentukan dan penembangan P2TP2A, dalam melaksanakan tugasnya maka petugas di P2TP2A harus memegang prinsip dan Tugas dasar sebagai berikut:

- a. Menciptakan rasa aman bagi korban, artinya meyakinkan korban menghilangkan rasa takut untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, membantu korban membuat rencana penyelamatan diri;
- b. Menghormati hak dan mendahulukan kepentingan dan pilihan korban, (hak atas kerahasiaan, hak atas informasi, hak atas

perlindungan, hak anak, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, penghormatan atas pandangan/pilihan korban);

- c. Sikap tidak menghakimi dan menyalahkan korban, artinya tidak mengeluarkan pertanyaan dan pernyataan yang membuat korban merasa bersalah dan tersudutkan;
- d. Menguatkan korban, artinya memberikan motivasi dan penguatan mental
- e. Empati, artinya menempatkan diri pada posisi korban dan dapat merasakan apa yang dirasakan korban dengan tetap menjaga jarak (einfuhlung), mendengarkan keluhan korban secara aktif;
- f. Mempermudah dan tidak mempersulit akses dan layanan bagi korban dengan cara mempersingkat alur birokrasi dan mengutamakan penanganan korban; dan
- g. Membantu korban mendapatkan pelayanan lain (rujukan).

8. Tugas Pokok P2TP2A dalam memberikan layanan secepat mungkin dan “tanpa biaya” kepada korban:

- a. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
- c. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan

- kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- d. Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan korban dan menjaga kerahasiaan korban;
 - e. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
 - f. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, P2TP2A tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

9. Fungsi P2TP2A berdasarkan Pergub Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pembentukan dan penembangan P2TP2A.

- a. Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak
- c. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan yang meliputi; tenaga psikolog, psikiater, rohaniawan/pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi, sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini di golongan ke dalam penelitian deskriptif dengan aspek yang diteliti yakni perlindungan Anak korban kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Aspek yang diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian adalah Bentuk pelaksanaan perlindungan khusus dan Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual?

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

²¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 15

6. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebanyak 4 orang.

b. Sampel

Berhubungan dengan populasi terjangkau, maka tidak perlu diadakan penarikan sampel.

7. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1). Kepala P2TP2A | : 1 Orang |
| 2). Pendamping | : 2 Orang |
| 3). Polda | : 1 Orang |

Jumlah	: 4 Orang
--------	-----------

8. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu:

- Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan

Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi yang berhubungan dan menunjang penulisan ini.

9. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti, perlindungan atau pendampingan dan pengurus lembaga perlindungan anak.

b. Studi dokumen

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada berita *online*, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya dan peraturan perundang-undangan atau referensi lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

10. Metode Analisis Data

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan

deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti dan akhirnya mengambil kesimpulan.